

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perbuatan melanggar hukum haruslah menciderai hak orang lain, melanggar peraturan perundang-undangan, menyebabkan kerugian, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan dan juga kepentingan orang lain . Dimana bentuk perbuatan melanggar hukum pun turut mengikuti perkembangan kehidupan modern berupa perbuatan yang berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan data pribadi melalui sistem elektronik pada aplikasi seperti, adanya peristiwa jual beli data pribadi, transparansi pengembang aplikasi berkaitan dengan penulisan pemberitahuan status data pribadi yang tidak dituliskan dalam *privacy policy* atau *terms and conditions*, dan juga masih banyak ditemukan aplikasi yang cacat secara administrasi dikarenakan tidak didaftarkan kepada kementerian komunikasi dan informatika melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (PBTSE) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Pengguna aplikasi yang mengalami perbuatan melanggar hukum terkait penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa secara litigasi melalui gugatan perbuatan melanggar hukum melalui pengadilan ataupun menempuh jalur pidana sebagai alat terakhir penyelesaian suatu

sengketa (*ultimum remedium*), ataukah dapat melakukan proses penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, upaya non litigasi dapat dilakukan kepada pihak pengembang aplikasi melalui upaya negosiasi via *chat* dan *e-mail*, ataupun kepada pihak Google Play Store dengan cara melaporkan aplikasi yang dianggap telah melanggar peraturan. Kepada pengembang aplikasi dan pengguna yang berdomisili di wilayah Uni Eropa disediakan mekanisme mediasi dengan mediator yang disetujui oleh Google Play Store.

3. Google Play Store sebagai pihak penyedia layanan distribusi digital berupa aplikasi turut memikul beban tanggung jawab hukum jika ia berbuat lalai dikarenakan lemahnya pengawasan atas aplikasi yang didistribusikan, hal tersebut didasarkan atas aturan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang memikul tanggung jawab tidak hanya terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya saja, melainkan termasuk juga atas kelalaian yang dilakukan. Tanggung jawab hukum dikenal dengan 2 jenis pertanggung jawaban yakni tanggung jawab sebelum terjadinya suatu kejadian (*ex-ante liability*) berupa regulasi kewajiban pengembang aplikasi untuk mengamankan data pribadi para pengguna dalam Kebijakan Program *Developer*, serta tanggung jawab setelah kejadian (*ex-post liability*) berupa penegakan sanksi atas pelanggaran yang ditemukan Google Play Store yang diantaranya ialah pembatasan visibilitas, penolakan pembaruan aplikasi, penghapusan aplikasi, penangguhan aplikasi, dan penghapusan akun pengembang aplikasi.

4.2 Saran

1. Pihak pemerintah sebagai regulator negara diharapkan dapat memberi pengaturan khusus dan komprehensif terkait hak dan kewajiban yang meliputi data pribadi para pengguna media elektronik dengan segera merealisasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar kewajiban dan sanksi mengenai pemrosesan data pribadi dapat ditegakkan dengan pasti, serta revisi terhadap Undang-Undang tentang Informasi dan Elektronik yang perlu segera direalisasikan dengan lebih menegakkan keadilan diikuti dengan penegasan sanksi atas perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana yang lebih jera sebagai tindakan *ultimum remedium*. Diharapkan pemerintah dapat berperan lebih giat untuk mempromosikan kesadaran atas hak data pribadi masyarakat dalam dunia digital agar masyarakat dapat lebih mawas dan dapat melindungi haknya atas data pribadi yang dimiliki dengan lebih baik.
2. Perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan cacat administrasi ataupun transparansi seperti aturan penulisan *privacy policy* diharapkan dapat diperjelas dan diperinci pada peraturan seperti Undang-Undang diikuti dengankerjasama antara pihak pemerintah serta pihak swasta seperti Google Play Store agar dapat terciptanya kolaborasi yang sejalandan mendukung terciptanya produk hukum yang relevan dan *up to date*.
3. Upaya penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan data pribadi sebaiknya dapat dilakukan dengan upaya non litigasi terlebih

dahulu mengingat sifat *win-win solution* sebagai solusi yang lebih baik dengan cara Google Play Store sebagai pihak penyedia layanan distribusi digital aplikasi dapat memenuhi tanggung jawab hukum dengan lebih baik lagi diikuti dengan pengadaan layanan mediasi yang dapat diberlakukan kepada seluruh negara pengguna layanan Google Play Store mengingat banyaknya pengguna yang tersebar di seluruh dunia tidak hanya pada negara-negara di wilayah Uni Eropa saja. Jika potensi kerugian atas peristiwa perbuatan melanggar hukum tersebut besar dan tidak dapat ditemukan solusi yang terbaik melalui upaya non-litigasi maka upaya gugatan perbuatan melanggar hukum dapat dijadikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan peristiwa hukum tersebut.